



KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREMBUN
KECAMATAN KRADENAN, KABUPATEN BLORA
NOMOR : 440/ 06 /2024

TENTANG
KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU,
SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA
PERIODE TAHUN 2024-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MOJOREMBUN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan tugas, fungsi serta kinerja Pos Pelayanan Terpadu di Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Kelompok Kerja Posyandu;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Posyandu Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Sekretariat Tetap Pos Pelayanan Terpadu;
- c. bahwa untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare perlu dibentuk Kader Posyandu sebagaimana Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2013 Nomor 100);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 72);
14. Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten BLORA Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Blora Nomor 29 tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU DESA MOJOREMBUN PERIODE TAHUN 2024 - 2025
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan Kabupaten BLORA dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tetap Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan Kabupaten BLORA dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA : Membentuk Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan Kabupaten BLORA dengan struktur kepengurusan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan Kepala Desa ini.
- KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
 4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa, Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Kabupaten.
- KELIMA : Fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 2. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 3. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
 4. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 5. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

- KEENAM : Tugas Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah:
1. Melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 2. Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
 3. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokja Posyandu;
 4. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan;
 5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.
- KETUJUH : Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KETIGA adalah:
1. Sebelum hari buka Posyandu, antara lain:
 - a. Menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat;
 - b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - c. Mempersiapkan sarana Posyandu;
 - d. Melakukan pembagian tugas antar kader;
 - e. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
 - f. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan.
 2. Pada hari buka Posyandu, antara lain:
 - a. Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;
 - b. Melaksanakan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita serta ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu;
 - c. Mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu;
 - d. Pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS;
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT;
 - f. Membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
 - g. Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.
 3. Di luar hari buka Posyandu, antara lain:
 - a. Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita;
 - b. Membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah Semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Buku

KIA, jumlah balita yang Datang pada hari buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya Naik;

- c. Melakukan tindak lanjut terhadap
 - 1) Sasaran yang tidak datang.
 - 2) Sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan
- d. Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka;
- e. Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan posyandu kepada Kelompok Kerja Posyandu.

- KEDELAPAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojorembun
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojorembun
Pada tanggal 5 Januari 2024



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Blora
2. Kepala Dinas PMD Kab. Blora
3. Camat Kradenan
4. Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Kradenan
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN
KABUPATEN BLORA NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA MOJOREMBUN PERIODE TAHUN 2024 – 2025

**STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA (POKJA) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
PERIODE TAHUN 2024 – 2025**

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM POKJA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
1.	Pujiati	Kader/Praktisi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Ketua	Blora	1 Januari 1984	SLTA	085230430358
2.	Siti Muawanah	Ketua Ormas Perempuan (bukan LKD)	Wakil Ketua	Blora	1 Juni 1978	SLTA	085155100529
3.	Muhammad Arifin	Kasi Pelayanan Pemerintah Desa	Sekretaris	Blora	24 April 1995	SLTA	085848949794
4.	Maryatun	Kader Posyandu	Bendahara	Blora	25 Agustus 1978	SLTA	081326941017
5.	Mariyati	Kader Posyandu	Unit Pelayanan	Blora	10 Desember 1973	SLTP	083857428792
6.	Wiwini Nur Atifah	Ormas Kepemudaan	Unit Informasi Posyandu	Blora	9 Juni 1982	SLTA	081225754013
7.	Ali Nurul Huda	KPMD (Pelayanan Sosial Dasar)	Unit Kelembagaan	Blora	19 Maret 1992	SLTA	085712212160

**Syarat dan ketentuan sbgmn Ps. 12. Permendagri
54/2007 ;**

Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari kepala desa, perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA

NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU

DESA MOJOREMBUN PERIODE TAHUN 2024 - 2025

**STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN PERSONALIA
SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA MOJOREMBUN PERIODE TAHUN 2024 – 2025**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kepala Sekretariat	Kasi Pelayanan	Muhammad Arifin	Blora, 24 April 1995	SLTA	085848949794
2.	Anggota 1	Staf Desa	Lilik Nimatul Hasanah	Blora, 7 Juli 1998	S1	082139709926

KEPADA DESA MOJOREMBUN



MOCH. SYAIFUDIN ZUHRI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA

NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU, SEKRETARIAT TETAP DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU

DESA MOJOREMBUN PERIODE TAHUN 2024 – 2025

**KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA MOJOREMBUN PERIODE TAHUN 2024 – 2025**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
POSYANDU MUSTIKARINI DUSUN SENDANGTLIKO RW 01						
1.	Ketua	Tokoh Masyarakat	Pujiati	Blora, 1 Januari 1984	SLTA	085230430358
2.	Sekretaris	Tokoh Masyarakat	Kastini	Blora, 17 Juni 1981	SLTP	085290537267
3.	Bendahara	Tokoh Masyarakat	Sri Wulan	Blora, 27 Januari 1988	SLTA	082232013606
4.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Tri Handriyani	Blora, 16 Desember 1972	S1	082323920681
5.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Yamini	Blora, 15 April 1972	SD	085799673793
6.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Sri Wahyuni	Blora, 10 November 1977	SLTA	-
POSYANDU LESTARI DUSUN MOJOREMBUN RW 02						
1.	Ketua	Tokoh Masyarakat	Sawitri	Blora, 31 Agustus 1971	SLTA	085225771732
2.	Sekretaris	Tokoh Masyarakat	Siti Khoirul Amanah	Blora, 4 Agustus 1978	S1	085225894111
3.	Bendahara	Tokoh Masyarakat	Bintari	Blora, 17 Juli 1964	SLTP	081326460009
4.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Siti Paidatul Solikah	Blora, 15 September 1978	S1	081329237822
5.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Rumiyati	Blora, 11 Juni 1956	S1	081332300670
6.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Khusnul Khotimah	Blora, 8 Juni 1985	SLTA	-
7.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Siti Rokhani	Blora, 10 Desember 1987	S1	082223077558
8.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Wiwin Nur Atifah	Blora, 9 Juni 1982	SLTA	081225754013
9.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Dwi Yuli N.R.	Blora, 13 Juli 1980	S1	082221385619

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR HANDPHONE
POSYANDU CEMPAKA INDAH DUSUN SONOREJO RW 03						
1.	Ketua	Tokoh Masyarakat	Mariyati	Blora, 10 Desember 1973	SLTP	083857428792
2.	Sekretaris	Tokoh Masyarakat	Purmiati	Blora, 24 Juni 1984	SLTA	088983291693
3.	Bendahara	Tokoh Masyarakat	Siti Mujiati	Blora, 28 Juli 1974	SLTP	081225933583
4.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Siti Nur Idayati	Blora, 08 Oktober 1987	SLTA	088985945625
5.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Nur Jayanti	Blora, 31 Juli 1988	SLTA	085290681880
6.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Sri Wijayanti	Blora, 12 Februari 1993	SLTP	-
7.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Siti Mutmainah	Blora, 10 Mei 1987	SLTP	085713379080
8.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Kanaah	Bojonegoro, 07 September 1976	SD	-
9.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Suwarni	Blora, 27 Mei 1980	SLTA	081233025668
10.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Sandra Erawati	Blora, 26 November 1986	S1	085290849473
POSYANDU RAHAYU DUSUN BANJAREJO RW 04						
1.	Ketua	Tokoh Masyarakat	Siti Muawanah	Blora, 1 Juni 1978	SLTA	085155100529
2.	Sekretaris	Tokoh Masyarakat	Maryatun	Blora, 25 Agustus 1978	SLTA	081326941017
3.	Bendahara	Tokoh Masyarakat	Winarsih	Blora, 9 September 1978	SLTA	081326342468
4.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Unasikiah	Blora, 6 Januari 1972	SLTP	085325787529
5.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Marfuah	Blora, 26 Juni 1981	SLTP	081359320744
6.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Ngatmiatin	Blora, 15 April 1984	SLTP	085283889301
7.	Anggota	Tokoh Masyarakat	Nuning Puji Astuti	Blora, 11 Februari 1976	SLTA	085210814608

